

Kebijakan Satu Data Indonesia

Hari Dwi Koriando, S.Kom, MSI

Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Jumat, 08 Oktober 2021

Konsolidasi Teknis Integrasi Sistem Informasi Kesehatan

Agenda

1

Pengantar Satu Data Indonesia

2

Prinsip Satu Data Indonesia

3


**Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia**

4

**Kerangka Implementasi Satu Data
di Instansi Pemerintah**

1

Pengantar Satu Data Indonesia



Pentingnya Satu Data Indonesia



Sumber: Data.gov

”..data adalah kekayaan baru bangsa kita..”

– Presiden Joko Widodo

Pentingnya Data sebagai **aset strategis** harus dapat dimaknai oleh seluruh *stakeholder* di lingkungan Pemerintah



Pentingnya Satu Data Indonesia



Satu Data Indonesia menjadi **sangat penting** untuk **diimplementasikan**



Pandemi Covid-19 mendorong 'paksa' **implementasi layanan digital** pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya, **data menjadi komponen wajib**

Penggunaan data yang selama ini kebanyakan **tidak reliable** dalam agenda masif, seperti pemulihan nasional, **berisiko** menimbulkan **inefisiensi/pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran**

Dasar-dasar pengambilan keputusan tepat dan pelaksanaan program yang efisien dan efektif sangat tergantung pada pada **kualitas data**

Kunci kesuksesan pemulihan Nasional terletak pada **responsivitas, akurasi, adaptabilitas, dan kolaborasi**

- Satu Data Indonesia mendorong **integrasi data dan layanan pemerintah** melalui **standarisasi tata kelola data** dan **interoperabilitas**, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam
- Dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan **dimudahkan** dalam **mengakses** dan **memanfaatkan layanan** pemerintah
- Melalui upaya **manajemen** dan **penjaminan kualitas** data, proses pengambilan **keputusan**, perumusan **kebijakan**, dan pengembangan **layanan** dapat lebih terarah dan berbasis fakta



Tantangan Satu Data Indonesia

Kondisi saat ini



Standar dan Tata Kelola Data yang Beragam

Memberi ruang untuk inkonsistensi informasi sehingga pengambilan keputusan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak tepat



Sistem Penghasil Data antar Instansi tidak terintegrasi

Mengakibatkan inefisiensi, redundansi, kesulitan dalam mencari data, serta menyulitkan dalam menyusun kebijakan yang holistik dan integratif

Tantangan

Teknis

- Terdapat banyak aplikasi penghasil data yang belum dikelola secara terintegrasi
- Beragamnya referensi dan standar data
- Metodologi tata kelola data yang belum terstandarkan

Non Teknis

- Ego Sektoral
- Kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan
- Tingkat pemahaman Kebijakan Satu Data yang belum merata
- Kecenderungan keraguan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data



Maksud dan Tujuan Perpres No. 39/2019

“Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk **MENGATUR PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA** yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan”




**Acuan
Pelaksanaan dan
Pedoman**
Penyelenggaraan
Tata Kelola Data



Ketersediaan Data yang
**Akurat, Mutakhir,
Terpadu, dapat di
pertanggungjawabkan,
mudah diakses dan
dibagaipakaikan** antar
instansi



Mendorong
**Keterbukaan
dan Transparansi**
Data



Mendukung
**Sistem Statistik
Nasional**




Tujuan Akhir Satu Data Indonesia

“SDI menjadi
**SINGLE SOURCE
OF TRUTH**
PENGELOLAAN DATA
PEMBANGUNAN

Data and Development Cycle



Data yang **berkualitas** akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas (tepat guna, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan progresif). **Pembangunan yang berkualitas** akan menghasilkan data yang berkualitas pula.





Tata Kelola Satu Data Indonesia

Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

SUMBER DATA

Pemerintah
Pusat
87 K/L

Pemerintah
Daerah
Prov/Kab/Kot

Umum

PRINSIP SATU DATA



Satu Standar Data



Satu Metadata Baku



Interoperabilitas



Kode Referensi/Data Induk

Kebijakan Satu Data Indonesia mendorong perbaikan kualitas data melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data

PEMBINAAN DATA



Data Keuangan Negara
Pembina Data : Kementerian Keuangan



Data Statistik
Pembina Data : Badan Pusat Statistik



Data Geospasial
Pembina Data : Badan Informasi Geospasial



Data Lainnya
Pembina Data : Belum ditentukan, kandidat disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat dan ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data

DATA PRIORITAS

Prioritas Nasional

Program Strategis Nasional


Terdapat **3** Program Strategis Nasional yang difokuskan untuk **tahun 2021**, yaitu **SDGs, Bansos/Banpem/Subsidi, UMKM**

Major Project dalam RPJMN & RKP

Arahan Presiden (Mendesak)




Gambaran Umum Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



2

Prinsip Satu Data Indonesia





Prinsip Satu Data Indonesia (1/2)

1



Satu Standar Data

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan

2



Satu Metadata

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali

3



Interoperabilitas

Kemampuan Data untuk diperlukan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi

4




Kode Referensi/ Data Induk

Kode Referensi tanda berisi karakter yang mengandung / menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. Data Induk: Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.




Prinsip Satu Data Indonesia (2/2)





Standar Data dan Metadata



Perkembangan Standar Data dan Metadata



Perban (BPS) No.4/2020 tentang Standar Data Statistik, dan No.5/2020 tentang Struktur dan Format Baku Metadata (Kegiatan, Variabel, & Indikator) Statistik



Prakarsa Sistem Layanan Data Keuangan (SLDK) untuk mewujudkan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* dalam mewujudkan Satu Data Keuangan.



SE Kepala BIG No.6/2021 tentang **Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku Metadata Spasial**



Standar Data Statistik

Tujuan Pengumpulan Data	:	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Indikator	:	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Variabel	:	Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur.

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
2	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
3	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Indeks	Persentase
4	Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun



Metadata Statistik

Metadata Statistik

Metadata Kegiatan Statistik



Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik

Metadata Indikator Statistik



Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar suatu indikator,

Metadata Variabel Statistik



Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.




Contoh Standar dan Metadata BIG

CONTOH STANDAR DATA



NO	STANDAR DATA	KETERANGAN
1	Per BIG No. 12 Tahun 2018	Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000
2	SK KaBIG No. 20 Tahun 2018	Standar Survei Hidrografi untuk Penyediaan IGD Skala 1:10.000
3	Per BIG No. 1 Tahun 2020	Standar Pengumpulan DG Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar
4	Per BIG No. 12 Tahun 2013	Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan IG
5	Per BIG No. 2 Tahun 2020	Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
6	SNI 8843-1 : 2019	Profil metadata spasial Indonesia – Bagian 1: Fundamental
7	SNI ISO 19115-2:2019 ditetapkan 2020	Informasi geografis – Metadata – Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan
8	SNI 7717 : 2020	Spesifikasi informasi geospasial – Mangrove skala 1:25.000 dan 1:50.000
9	SNI 8929 : 2020	Spesifikasi penyajian peta prakiraan daerah penangkapan ikan

METADATA

Definisi: Data tentang data yang menerangkan isi, kualitas, kondisi dan karakteristik lain dari data (informasi) spasial (ISO/TC 211)



LANJUTAN - CONTOH PETA





Skema Interoperabilitas

Portal Satu Data Indonesia (data.go.id)* **telah terhubung** dengan **51 Portal Data Instansi**, dengan total dataset sebesar **94,790 dataset**



- Portal Data Tingkat Kabupaten/Kota (tier 3)
- Portal Data Tingkat Provinsi (tier 2)
- Portal Data Kementerian / Lembaga (tier 2)
- Portal Satu Data Indonesia (tier 1)

*Beta – dalam pengembangan



Petunjuk Teknis **Layanan Interoperabilitas Data (LID)** dan integrasi Pusat Data Nasional sedang dikerjakan oleh Kemenkominfo




Kode Referensi/Data Induk



Koordinasi Dalam
Penyusunan Kode
Referensi/Data Induk

Harmonisasi




*Peran Dewan Pengarah,
menetapkan kode referensi
beserta Walidata pada :*

1. *Data yang pembina datanya belum ditetapkan*
2. *Forum SDI tidak mencapai kesepakatan*



Manajemen Akses Data



TERBUKA

Data dapat diakses secara terbuka melalui portal Satu Data, pada dasarnya setiap data dan informasi bersifat terbuka kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut peraturan perundang-undangan

TERBATAS

- *Vertikal* : misal data milik suatu Kabupaten/Kota hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota tersebut dan Provinsi di atasnya, serta Kementerian Dalam Negeri
- *Horizontal* : misal data milik suatu bidang urusan hanya bisa diakses oleh unit kerja bidang urusan tersebut atau organisasi perangkat daerah yang menaungi bidang urusan tersebut

TERTUTUP

Data hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau pejabat tinggi yang dalam keadaan genting diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Perkembangan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia

1 Standar Data dan Metadata



Data Statistik

- Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2020 tentang **Juknis Standar Data Statistik**
- Peraturan BPS Nomor 5 tahun 2020 tentang **Juknis Metadata Statistik**
- Peraturan BPS Nomor 126 tahun 2020 tentang **Masterfile Standar Data Statistik**

Data Spasial

- SE Kepala BIG No.6/2021 tentang **Pedoman Standar Data dan Struktur - Format Baku Metadata Spasial**

Data Keuangan Negara

- Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman pengoperasian aplikasi keuangan dengan mengacu pada **IFMIS** (Integrated Financial Management Information System)

2 Interoperabilitas



- Pelaksanaan **clearance belanja TIK 2021** untuk kebutuhan pengembangan Portal Satu Data dan sistem pendukungnya
- Proses telaah kembali Permenkominfo tentang **Layanan Interoperabilitas Data (LID)**
- Pemutakhiran taksonomi data Portal Satu Data dan **rencana pengembangan major** Portal Satu Data 2021-2020

3 Kode Referensi dan Data Induk

Referensi Penduduk

- **NIK** sebagai **referensi tunggal penduduk Indonesia** sesuai dengan UU No 23 tahun 2006 diperkuat dengan kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021

Referensi Kewilayahan

- **Bridging** / relasi antar **Kode Wilayah Administrasi** (Kode Wilkerstat, Kode Wilayah Administrasi Kemendagri, Kode Pos) dalam **sig.bps.go.id**


Referensi Fasyankes

- Forum Satu Data Indonesia tematik 2021 tentang penyepakatan **pemaduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan** bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam proses rekonsiliasi kesepakatan




3

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia





Penyelenggara Satu Data Indonesia






Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Konsolidasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia





Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi



Penentuan Daftar Data

- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahan Pembina Data



Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Preside

Koordinasi



Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis pelaksanaan SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI

Kesepakatan



Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina data lainnya



Pembatasan Akses Data Tertentu

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia



Perencanaan Data – Penentuan Daftar Data di Daerah

1

Pra-Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Sekretariat SDI tingkat Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Melakukan identifikasi data	Mendukung kegiatan identifikasi data	Mendukung kegiatan identifikasi data	Mendukung kegiatan identifikasi data

2

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Menetapkan Daftar Data yang telah disertai jadwal pemutakhiran	Mendukung kegiatan Forum Satu Data Indonesia	Mendukung kegiatan Forum Satu Data Indonesia	Mendukung kegiatan Forum Satu Data Indonesia

3

Pasca Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Koord. Forum SDI Daerah	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data
Melakukan koordinasi terhadap hasil Forum ke tingkat Kab./Kota	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data	Mendukung kegiatan teknis pengumpulan data

Perencanaan Data – Tahap Identifikasi Data

NO BARIS	KODE	URAI BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN RKPd 2021	KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			PROGRAM		KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
			KODE	URAI	KODE	URAI	KODE	URAI
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.372	2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan						
2.373	2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.374	238	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran						
2.375	8249	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2.376	2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.377	229	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan						
2.378	8250	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
2.379	8251	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	X.XX.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.380	2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
2.381	2.07.15.01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan						
2.382	10562	Jumlah PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.383	10580	Jumlah LPM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.384	565	Jumlah Pelaksanaan BBGRM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.385	610	Jumlah PKK yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2.386	615	Jumlah LPM yang dibina	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Data. Langkah Penyusunan Daftar Data adalah:

- 1 Melakukan identifikasi program
- 2 Melakukan identifikasi objek data pada Indikator Sasaran
- 3 Mengidentifikasi produsen data
- 4 Memperkirakan jadwal pemutakhiran data untuk dapat disepakati pada Forum

Program

Program untuk penyusunan Daftar Data disesuaikan dengan kolom Program yang terdapat pada RPKD

Produsen Data

Produsen Data adalah OPD yang menghasilkan data untuk Indikator Program sesuai yang tertera pada RPKD

Objek Data

Objek Data untuk penyusunan Daftar Data di Daerah dapat diambil dari Indikator Sasaran pada RPKD


Jadwal Pemutakhiran Data

Jadwal Pemutakhiran Data adalah kesepakatan untuk pengumpulan data yang disepakati saat Forum Satu Data Indonesia

No.	Program	Objek Data	Jadwal Pemutakhiran	Produsen Data
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah PKK yang dibina	1 Agustus 2021	Dinas A



Penyusunan Daftar Data Prioritas





Tantangan Pelaksanaan Satu Data Indonesia





4

Kerangka Implementasi Satu Data di Instansi Pemerintah



Kerangka Implementasi Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga

Pembentukan **regulasi** Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkup Kementerian/Lembaga

Penunjukan dan penetapan **Walidata** dan **Produsen Data**

Pelaksanaan **konsolidasi data internal** Kementerian / Lembaga oleh Walidata bersama Produsen Data



Koordinasi dengan **Pembina Data** untuk penerapan **standar data dan metadata baku**

Penguatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan **SDM** pengelola dan analis data di lingkungan Kementerian /Lembaga

Partisipasi aktif dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Pengembangan sistem informasi di lingkup Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Muatan Minimal Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Data



Penyusunan Standar Data dan Metadata

Tata cara proses penyusunan usulan Standar Data dan Metadata di internal Kemendikbudristek untuk disampaikan kepada Pembina Data, serta mekanisme penetapan Standar Data dan Metadata yang berlaku internal oleh Menteri



Perencanaan Data

Ketentuan mengenai perencanaan Data perlu didetilkan mengenai pembagian tugas, metode atau *tools* yang digunakan, serta cakupan perencanaan Data (daftar Data, Data Prioritas, dan renaksi Satu Data internal Kemendikbudristek).



Pemeriksaan Data

Pemeriksaan (verifikasi dan validasi) Data yang dilakukan secara otomatisasi maupun manual perlu dijabarkan teknisnya.



Kaitan SDI dengan SPBE Kementerian

Mengatur mengenai manajemen teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan Data, seperti rencana pengembangan sistem elektronik dan keterhubungan antara sistem di internal Kemendikbudristek dengan instansi lain.

Peran Walidata dalam Kerjasama & Integrasi Data



Walidata memiliki peran sentral untuk mempertemukan **SUPPLY & DEMAND** Data

1

Walidata BPOM bertanggungjawab mengoordinasikan identifikasi/ pemetaan **kebutuhan** data (*demand*) dan **ketersediaan** data (*supply*) BPOM


2

Walidata **BPOM** bertanggungjawab mengoordinasikan upaya **pemenuhan** data **BPOM**, termasuk jika memerlukan **kerjasama** dan **integrasi** dengan instansi lain atau Pemerintah Daerah dalam pemenuhan data sesuai kebutuhan BPOM

3

Walidata BPOM bertanggungjawab mengoordinasikan upaya pemenuhan data yang dibutuhkan oleh instansi lain dari BPOM, **permintaan integrasi** data dari **pihak eksternal** kepada BPOM dikoordinasikan melalui Walidata

Peran Walidata Instansi




Aspek-aspek dalam Tata Kelola Akses dan Bagipakai Data

- Pemberian dan pembatasan akses **sesuai** dengan **tugas, fungsi, dan lingkup kewenangan**
- Tidak ada pembebanan **tarif akses** data untuk bagipakai **antar instansi pemerintah** dan **data publik** (open)
- Bagipakai data dilaksanakan dengan orientasi **kebermanfaatan** data

Dalam Perpres 39/2019

Data diakses / dibagipakaikan dalam Portal SDI tidak memerlukan perjanjian kerjasama dan tidak dipungut biaya antar instansi Pemerintah

- Melalui tata kelola yang **sederhana** dan birokrasi yang **efisien**
- Memanfaatkan **Teknologi Informasi** yang dapat diakses dan dipakai secara bersama-sama
- Mudah untuk dijaga **keberlanjutannya**, tidak perlu banyak melakukan penyiapan akses berulang-ulang



- **Regulasi dan kebijakan** keamanan data dan informasi sesuai standar ilmiah dan asas *good governance*
- **Pedoman, alur dan kelembagaan** akses data yang akuntabel dan **manajemen risiko**
- Menerapkan tata kelola manajemen **user role** dalam platform bagipakai data
- Menerapkan tata kelola keamanan dalam **konten data** (*watermark, password file, dll*)
- Menerapkan tata kelola keamanan dalam **system** dan fisik serta melaksanakan **audit** dan **pembenahan** berkala dalam keamanan system

Data harus dapat menerapkan tata kelola akses yang mudah, aman, dan **proporsional**



Penyelenggaraan Bagipakai Data dalam SDI



Data disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media Lainnya

Sampai saat ini, instansi dapat menggunakan media lain untuk menyebarluaskan data sepanjang **terintegrasi** dengan Portal Satu Data Indonesia

Pengembangan Media Penyebarluasan/Bagipakai Data

Pengembangan media penyebarluasan/bagipakai data oleh instansi dilaksanakan dengan mengikuti perundangan yang berlaku tentang **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia

Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Dipungut Biaya

Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesia **antar instansi pemerintah** tidak ada biaya yang dikenakan

Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Perlu MoU


Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesia **antar instansi pemerintah** tidak diperlukan adanya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama

Kerjasama Data Tertentu

Dalam hal diperlukan kerjasama khusus/tematik/tertentu antar instansi dalam pelaksanaan bagipakai data, Walidata Instansi Pemrakarsa berkoordinasi melalui Forum Satu Data dengan melibatkan Pembina Data



Portal Satu Data di KLD (Solution Proposed)




Portal Open Data Satu Data Indonesia (SDI) menggunakan framework CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) sebagai DMS (Data Management System) untuk menyimpan seluruh katalog data.

* Penggunaan framework disesuaikan dengan kebutuhan terhadap fungsionalitas dan fitur di masing-masing portal.



Aliran Data dalam Integrasi SDI



*data diintegrasikan dengan melakukan panggilan API secara Bulk

Terima Kasih

Salam Satu Data  SATU DATA
INDONESIA



@data.go.id



@datagoid



www.facebook.com/datagoidofficial

